



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024

*Sekretariat Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan manajemen pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan, pemantauan dan pelaporan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dukungan manajemen. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan manajemen program P2P. Bagi Kepala Bagian dibawah Lingkungan Sekretaris Direktorat Jenderal P2P, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Program P2P, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2020
Sekretaris Ditjen P2P



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes
NIP. 197110032005011002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sasaran strategis ini kemudian dijabarkan dalam Sasaran Program P2P yakni menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa. Sasaran Program P2P kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan. Salah satu sasaran kegiatan yang akan mendukung Program P2P adalah sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program yakni meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program diperlukan sebagai faktor penunjang yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi

(Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program disusun sebagai acuan dan pedoman dalam mengoperasionalkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien

B. Kondisi Umum

Secara umum dukungan Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sudah berhasil mendukung pencapaian target dan indikator program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 sebagai akhir periode RAK tahun 2015-2019, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah berjalan baik ditandai dengan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain:

1. Sebanyak 65 satker dan 1 unit eselon I atau sebesar 100%, memperoleh penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai AA, dengan capaian kinerja 100%.
2. Sebanyak 60 satker pusat dan daerah atau sebesar 91%, telah ditingkatkan sarana prasarannya yakni memiliki tanah milik dan gedung milik Kementerian Kesehatan, memiliki alat kesehatan penunjang dan fasilitas pendukung perkantoran.
3. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA Induk sebesar 95,1% atau hanya 4,9% anggaran pada DIPA induk yang diblokir.
4. Laporan program Ditjen P2P telah terverifikasi dan disampaikan tepat waktu diantaranya Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Rencana Aksi Janji Presiden, Laporan e Monev Anggaran dan Laporan e Monev Bappenas.
5. Sebanyak 92,9% atau 92 satker telah menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi diantaranya penerapan e Monev Anggaran, e Monev Bappenas dan e Performance.
6. Layanan administrasi kepegawaian telah terlaksana 100% meliputi urusan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan dan pengelolaan jabatan fungsional, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian.
7. Layanan ketatausahaan dan gaji telah terlaksana 100% meliputi tata persuratan, administrasi belanja pegawai, penyelenggaraan ketatausahaan dan gaji, pelaksanaan koordinasi ketatausahaan dan gaji.

8. Layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP telah terlaksana 100%. Layanan kerumahtanggaan meliputi penyediaan kebutuhan perkantoran, ruang rapat, penyediaan jamuan rapat, langganan daya dan jasa seperti air, listrik, dan telepon, melakukan urusan keamanan dan kebersihan, angkutan dan penyediaan fasilitas kantor. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan BMN (RKBMN), penggunaan, pemanfaatan, penilaian sampai dengan penghapusan BMN dan tindak lanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya ditatausahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Layanan ULP meliputi layanan penyelesaian pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang diproses Unit Layanan Pengadaan Ditjen P2P sampai diperoleh penyedia barang/jasa.
9. Sebanyak 99 satker (100%) telah menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
10. Sebanyak 59 satker (100%) telah menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNPB yang sesuai dengan aturan yang berlaku, meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum.
11. Sebanyak 99 satker pusat, daerah dan dekonsentrasi (100%) telah menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dikelola oleh Satuan Kerja UPT Ditjen P2P secara transparan dan terkomputerisasi.
12. Sebanyak 49 KKP (38,8%) memperoleh nilai klasifikasi diatas standar dan 30 KKP (61,2%) klasifikasi sesuai standar. dari 10 BTKLPP sebesar 60% (6 BTKLPP) memperoleh nilai klasifikasi diatas standar, 40% (4 BTKLPP) sesuai standar. Tidak ada KKP dan BTKLPP yang memperoleh nilai klasifikasi dibawah standar.
13. Sebanyak 22 satker pada Ditjen P2P telah diusulkan dan difasilitasi untuk memperoleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
14. Sebanyak 25 rancangan peraturan perundang-undangan terkait Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah disusun pada tahun 2019.
15. Sebanyak 17 pengaduan masyarakat yang masuk ke Ditjen P2P melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat umum dan swasta atau LSM dan dari UPT Ditjen P2P telah ditangani baik ditangani oleh Ditjen P2P maupun ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal.
16. Sebanyak 88 media informasi berupa media KIE telah diterbitkan baik oleh Setditjen maupun Direktorat di lingkungan P2P.

Terlaksananya kegiatan Dukungan Manajemen didukung oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun 2019, SDM pada Sekretariat Ditjen P2P sebanyak 165 orang dengan sebaran di Bagian Program dan Informasi sebanyak 25 orang (15%), Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 88 orang (53%), Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 29 orang (17.4%) dan Bagian Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebanyak 22 orang (13.2%). Selain PNS aktif, dalam mengerjakan tugas sehari-hari operasional kantor Ditjen P2P juga didukung oleh tenaga non PNS (honorar) dengan rincian sebanyak 82 orang tenaga pramubakti, 25 orang tenaga pengemudi, 18 orang tenaga petugas kebersihan, dan 16 orang tenaga satuan pengamanan. Pegawai Sekretariat Ditjen P2P yang berlatar belakang pendidikan S2 sebanyak 51 orang (31%), S1 sebanyak 71 orang (44%), DIV sebanyak 1 orang (1%), DIII sebanyak 21 orang (13%), SMA sebanyak 16 orang (5%), SMP sebanyak 3 orang (2%), dan SD sebanyak 2 orang (1%).

C. Potensi dan Permasalahan

Isu strategis dalam melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Ditjen P2P antara lain perencanaan berbasis data, penguatan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pemanfaatan anggaran dengan efektif dan efisien, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan Barang Milik Negara. Sebagian besar perencanaan dan penganggaran belum berbasis data dan hanya berdasarkan penyerapan anggaran dimana seharusnya penyusunan perencanaan harus berbasis data terintegrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi.

Saat ini terdapat 19 dari 65 satker pada Ditjen P2P yang memperoleh sertifikat WBK. Masih terdapat 46 satker yang belum memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai satker WBK. Sekretariat Ditjen P2P salah satu satker yang belum memperoleh sertifikat WBK. Nilai kinerja anggaran juga masih perlu mendapatkan perhatian khusus, tahun 2019 nilai kinerja anggaran Ditjen P2P sebesar 90,59 dan nilai Implementasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 84,45.

Untuk mempercepat tercapainya program kesehatan sesuai visi Presiden dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia, penempatan SDM sesuai kompetensi serta tugas dan fungsi dari organisasi. Saat ini masih di temukan penempatan SDM belum sesuai dengan keahlian dan jabatan fungsionalnya, pemenuhan jumlah SDM yang masih jauh dari yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas sumber daya yang masih belum optimal. Pengelolaan BMN juga

masih menjadi tantangan, dengan unit pelaksana teknis terbanyak di Kementerian Kesehatan, isu ini menjadi penting untuk diselesaikan.

BAB II

VISI, MIS, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, yakni menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai salah satu satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program P2P adalah meningkatkan tata kelola manajemen dan tata kelola teknis program P2P yang bersih dan inovatif.

C. SASARAN STRATEGIS

Sejalan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian maka sasaran strategis Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020 – 2024 adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 60 pada akhir tahun 2024.
2. Meningkatnya kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 95% pada akhir tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Setditjen P2P adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan dukungan manajemen dan teknis lainnya adalah:

1. Penguatan Reformasi Pemerintah.
2. Penguatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
3. Penguatan Wilayah Bebas Korupsi.
4. Penguatan kinerja RKAKL.
5. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. Strategi

Arah kebijakan Setditjen P2P didukung melalui strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut:

- a. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Informasi dan Evaluasi
- b. Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian, Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Serta pelayanan Pengadaan
- c. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Keuangan
- d. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal, Pelayanan humas dan protokoler Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
- e. Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Bimbingan teknis pengelolaan dukungan manajemen dan teknis lainnya secara terpadu dan berkala
- f. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya
- g. Peningkatan kapasitas dan Penataan sumber daya manusia
- h. Peningkatan Kolaborasi dan intergrasi lintas unit utama dan lintas program
- i. Peningkatan publikasi kegiatan teknis program melalui media

C. Kerangka Regulasi

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat Ditjen P2P dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lintas sektor dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Seditjen P2P, beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
2. Regulasi pelaksanaan pengumpulan data, pengelolaan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Regulasi dalam pengelolaan BMN dan Keuangan
4. Regulasi dalam Pengelolaan Pelayanan Umum, kepegawaian dan Layanan pengadaan
5. Regulasi dalam pengelolaan Media

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kegiatan dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program P2P adalah sebagai berikut :

1. Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 60 pada akhir tahun 2024.
2. Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95 pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja komposit yang menjadi tanggung jawab Bagian/Subbagian dilingkungan Setditjen P2P yakni:

1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA sebesar 90% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase satker UPT yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan sebesar 49% pada akhir tahun 2024.
4. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun sebanyak 11 rancangan pada akhir tahun 2024.
5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 65% pada akhir tahun 2024.
7. Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN sebesar 95% pada akhir tahun 2024.
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 95 pada akhir tahun 2024.
9. Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan sebesar 93% pada akhir tahun 2024.
10. Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal sebesar 95% pada akhir tahun 2024.
11. Persentase layanan kearsipan dan gaji tepat waktu sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

12. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa tepat waktu sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis, sasaran strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program pada Ditjen P2P dan sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan pada Setditjen P2P. Adapun IKK pada Setditjen P2P adalah:

1. Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 60 pada akhir tahun 2024.

Untuk mencapai IKK tersebut kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Kegiatan Bagian Program dan Informasi

- Penyusunan Rencana Program
- Penyusunan Petunjuk Perencanaan
- Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Penyusunan Kebijakan Program.
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi meliputi Monitoring evaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Pemantauan Pelaksanaan Program (E Monev Penganggaran dan E Monev Bappenas dan Laporan Tahunan)

b. Kegiatan Bagian Keuangan dan BMN yakni:

- Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan Lintas Sektor/Program
- Pemantauan Implementasi Simponi pada wajib bayar
- Peningkatan Kapasitas Penyusun Laporan Keuangan.
- Penyusunan SPIP dan updating satker pusat
- Konsolidasi pelaksanaan anggaran dan monitoring RPK/RPD.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

c. Kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum yakni:

- Peningkatan kompetensi
- Pengelolaan ketatausahaan dan persuratan elektronik
- Monitoring logistik belanja pegawai dan operasional kantor.

d. Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

- Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal
- Implementasi dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
- Penyusunan dan monitoring evaluasi SOP
- Pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM.

2. Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95 pada tahun 2024.

Untuk mencapai kegiatan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Kegiatan Bagian Program dan Informasi

- Penyusunan Petunjuk Perencanaan dan Anggaran.
- Memfasilitasi desk anggaran satker pusat, UPT dengan Biro Perencanaan Anggaran dan Inspektorat Jenderal Kemenkes.
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi meliputi Monitoring evaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Pemantauan Pelaksanaan Program (E Monev Penganggaran dan E Monev Bappenas dan Laporan Tahunan)
- Pemantauan dan Asistensi Penyusunan Anggaran, Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran, Penyusunan dan Reviu RKAKL. Dan Sosialisasi rambu-rambu penganggaran Program.

b. Kegiatan Bagian Keuangan dan BMN

- Konsolidasi pelaksanaan anggaran dan monitoring RPK/RPD.
- Monitoring kepatuhan pelaksanaan layanan perbendaharaan.

c. Kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum yakni:

- Memfasilitasi proses pengadaan melalui LPSE sehingga pengadaan tepat waktu.
- Pengelolaan ketatausahaan dan persuratan elektronik.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kerangka pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program P2P adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Alokasi (juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sekretariat Ditjen P2P											
1	Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit se	58	59	59	60	60	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
2	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	85	88	90	93	95	950.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000

D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terjadi perubahan SOTK Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 4 bagian yakni Bagian Program dan Informasi, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara dan Bagian Kepegawaian dan Umum.

1. Bagian Program dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan. Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a) Subbagian Program; b) Subbagian Data dan Informasi; dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan urusan hukum; b) Penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan; dan c) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

3. Bagian Keuangan dan BMN

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menjalankan fungsi pengelolaan anggaran; penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

4. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan urusan kepegawaian; b) Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan c) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bagian dan Subbagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit . Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program P2P pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Unit Utama Kementerian Kesehatan untuk 2 kelompok faktor penilaian yakni faktor pengungkit dan faktor hasil	Menggunakan hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Unit Utama Kementerian	58	59	59	60	60
2	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang efektif dan efisien dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan	85	88	90	93	95

CASCADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN PROGRAM P2P TAHUN 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Komposit Bagian dan Sub Bagian	Target					Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP AA	70	75	80	85	90	Kepala Bagian Program dan Informasi	Kasubag Informasi dan Evaluasi
		2. Persentase satker dengan perencanaan awal yang terverifikasi	100	100	100	100	100		Kasubag Program
		3. Persentase satker UPT yang memperoleh predikat Satker Menuju WBK Kementerian Kesehatan	35	39	42	45	49	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Kasubag Organisasi dan Tata Laksana
		4. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	9	10	10	11	11		Kasubag Peraturan Perundang-Undangan
		5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	90	95	100		Kasubag Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat
		6. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45	50	55	60	65	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Kasubag Kepegawaian
		7. Persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BMN	75	80	85	90	95	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Kasubag Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Komposit Bagian dan Sub Bagian	Target					Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022	2023	2024		
2	Persentase kinerja RKA-K/L Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92	93	94	95	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Ditjen P2P
		2. Persentase kepatuhan layanan perbendaharaan	86	89	90	92	93		Kasubag Perbendaharaan Ditjen P2P
		3. Persentase Anggaran tanpa blokir pada DIPA awal	80	82	85	88	95	Bagian Program dan Informasi	Kasubag Anggaran
		4. Persentase layanan kearsipan dan gaji tepat waktu	80	85	90	95	100	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
		5. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Kasubag Layanan Pengadaan

Sekretaris Ditjen P2P



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes
NIP. 197110032005011002